2. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang

pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka.

7. Aset Kripto (*Crypto Asset*

-

dan kewajiban pelaporan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Aset Kripto sebagaimana dimaksud

perdagangan *online* yang dipergunakan untuk

yang telah memperoleh persetujuan sebagai Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (

Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memberitahukannya kepada Bappebti.

6.

-

Fisik Aset Kripto yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala Bappebti dengan mempertimbangkan dominasi pasar, jumlah

jasa keuangan lainnya dan/atau jasa lainnya; dan

h. data lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini;

(4a) D

manfaat kepada pelaku usaha di Pasar Fisik Aset Kripto.

(2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa layanan penghubung terkait penyedia jasa pembayaran,

memungkinkan tersedianya akses kepada Bappebti dan/atau lembaga pengawas yang berwenang untuk melakukan monitoring transaksi; dan

d. dapat membatasi pilihkukan1/F21 atasi

-

-

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka; dan

e. Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 208/BAPPEBTI/SE/08/2022 tentang

14. Jumlah Pengawai :

Persyaratan Dokumen Permohonan

-

f.

telah disetujui Bappebti;

-

			CV dan SKCK yang diterbitkan oleh setingkat Polres; (setara dengan dokumen tersebut);